

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu perjanjian novasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir, dan PT Prima Puncak Mulia yang merupakan Afiliasi Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**



**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

## **Kegiatan Usaha**

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

## **Kantor Pusat**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589  
*E-mail*: [corporate.secretary@merdekcoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekcoppergold.com)  
Situs Web: [www.merdekcoppergold.com](http://www.merdekcoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2023

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Afiliasi adalah
1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen atau KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perjanjian”** : Perjanjian Novasi yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir, dan PT Prima Puncak Mulia pada tanggal 30

- Desember 2022 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perjanjian Awal”** : Perjanjian Pinjaman PPM – Merdeka yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan PT Prima Puncak Mulia pada tanggal 18 Mei 2022 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 35/2020”** : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “PPM”** : PT Prima Puncak Mulia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir, dan PPM telah menandatangani Perjanjian yang dibuat sehubungan Perjanjian Awal yang keterbukaan informasinya telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah (**“Transaksi”**).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana Bapak Garibaldi Thohir dan PPM merupakan Afiliasi dari Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00446/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pengalihan Sebagian Hak Tagih PT Merdeka Copper Gold Tbk (Kreditur) atas Piutang PT Prima Puncak Mulia (Debitur Awal) kepada Garibaldi Thohir (Debitur Baru) untuk Pembelian Sebagian Saham Milik PT Prima Puncak Mulia pada PT Merdeka Battery Materials oleh Garibaldi Thohir ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

#### 1. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategi dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan

bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| Modal Dasar       | : | Rp1.400.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | : | Rp482.217.015.420   |
| Modal Disetor     | : | Rp482.217.015.420   |

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan                             | Nilai Nominal Rp20 per Saham |                    |        |
|--|------------------------------|--------------------|--------|
|  | Jumlah Saham                 | Nilai Nominal (Rp) | (%)    |
| A. Modal Dasar                         | 70.000.000.000               | 1.400.000.000.000  |        |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh |                              |                    |        |
| 1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk    | 4.423.174.297                | 88.463.485.940     | 18,345 |
| 2) PT Mitra Daya Mustika               | 2.907.302.421                | 58.146.048.420     | 12,058 |
| 3) Garibaldi Thohir                    | 1.774.021.214                | 35.480.424.280     | 7,358  |
| 4) PT Suwarna Arta Mandiri             | 1.347.254.738                | 26.945.094.760     | 5,588  |
| 5) Hongkong Brunn & Catl Co., Limited  | 1.205.542.539                | 24.110.850.780     | 5,000  |
| 6) Gavin Arnold Caudle                 | 80.066.431                   | 1.601.328.620      | 0,332  |
| 7) Hardi Wijaya Liong                  | 69.596.728                   | 1.391.934.560      | 0,289  |
| 8) Andrew Phillip Starkey              | 527.000                      | 10.540.000         | 0,002  |
| 9) Albert Saputro                      | 177.800                      | 3.556.000          | 0,001  |

|  |                       |                        |                |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| 10) Simon James Milroy                     | 521.403               | 10.428.060             | 0,002          |
| 11) Titien Supeno                          | 173.900               | 3.478.000              | 0,001          |
| 12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 12.234.195.500        | 244.683.910.000        | 50,741         |
| Saham Treasuri                             | 68.296.800            | 1.365.936.000          | 0,283          |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | <b>24.110.850.771</b> | <b>482.217.015.420</b> | <b>100,000</b> |
| C. Sisa Saham Dalam Portepel               | <b>45.889.149.229</b> | <b>917.782.984.580</b> |                |

### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
 Komisaris : Garibaldi Thohir  
 Komisaris : Tang Honghui  
 Komisaris : Yoke Candra  
 Komisaris Independen : Muhamad Munir  
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Albert Saputro  
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy  
 Direktur : Gavin Arnold Caudle  
 Direktur : Hardi Wijaya Liong  
 Direktur : Andrew Phillip Starkey  
 Direktur : David Thomas Fowler  
 Direktur : Titien Supeno  
 Direktur : Chrisanthus Supriyo

## **2. PPM**

PPM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080235.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 ("**Akta Pendirian PPM**").

PPM berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PPM, maksud dan tujuan PPM adalah untuk menjalankan aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPM dapat menjalankan usaha kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger

dan akuisisi perusahaan.

### **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPM**

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PPM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PPM *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022213 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta 43/2022**") adalah sebagai berikut:

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| Modal Dasar       | : | Rp300.000.000 |
| Modal Ditempatkan | : | Rp150.000.000 |
| Modal Disetor     | : | Rp150.000.000 |

Modal Dasar PPM tersebut terbagi atas 30.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000 per saham.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham PPM adalah sebagai berikut:

| Keterangan                           | Jumlah Saham  | Nilai nominal per saham (Rp) | Jumlah Nilai Saham (Rp) | %              |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Modal Dasar</b>                   |               |                              |                         |                |
|                                      | 30.000        | 10.000                       | 300.000.000             |                |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b> |               |                              |                         |                |
| PT Prima Ultima Investama            | 14.999        | 10.000                       | 149.990.000             | <b>99,993</b>  |
| Hardi Wijaya Liong                   | 1             | 10.000                       | 10.000                  | <b>0,007</b>   |
| <b>Total</b>                         | <b>15.000</b> |                              | <b>150.000.000</b>      | <b>100,000</b> |
| <b>Saham Portepel</b>                | <b>15.000</b> |                              | <b>150.000.000</b>      |                |

### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPM**

Berdasarkan Akta 43/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PPM adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Honny Kandany

#### **Direksi**

Direktur : Hardi Wijaya Liong

### **3. Garibaldi Thohir**

Bapak Garibaldi Thohir merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Jakarta Selatan. Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, Bapak Garibaldi Thohir menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

#### **Nilai Transaksi**

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp128.457.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana disesuaikan berdasarkan nilai tukar yang relevan dengan formula sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Awal. Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang

berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

### **Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Adapun sifat hubungan afiliasi antara PPM dan Bapak Garibaldi Thohir dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. PPM merupakan afiliasi dari Perseroan di mana terdapat anggota Direksi PPM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan; serta
- b. Bapak Garibaldi Thohir merupakan Komisaris Perseroan.

### **Ringkasan Perjanjian Transaksi**

#### **Perjanjian Novasi tanggal 30 Desember 2022**

##### Pihak:

1. PPM;
2. Bapak Garibaldi Thohir; dan
3. Perseroan.

Selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **"Para Pihak"** dan masing-masing sebagai **"Pihak"**.

##### Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian Awal, Perseroan sepakat untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada PPM yang akan digunakan PPM untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk pengeluaran modal dan operasional, modal kerja PPM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh PPM termasuk untuk mengambil bagian atau berinvestasi dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral ("**Fasilitas**").

Melalui Perjanjian, Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir, dan PPM, sepakat bahwa PPM akan mengalihkan dan menyerahkan kepada Bapak Garibaldi Thohir dengan cara novasi sebagian kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian Awal atas porsi dari Fasilitas sebesar Rp128.457.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana disesuaikan berdasarkan nilai tukar yang relevan dengan formula sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Awal, dengan jumlah bunga yang timbul darinya sejak tanggal penarikan oleh PPM, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian Awal dan Perjanjian.

##### Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan Rp128.457.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana disesuaikan berdasarkan nilai tukar yang relevan dengan formula sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Awal.

##### Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

##### Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)



## RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 224.5/IDR/DO.2/Pr-BFO/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

### Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00446/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2022 tertanggal 28 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, PPM dan Bapak Garibaldi Thohir, di mana Perseroan sebagai pemberi dana (kreditur) yang memiliki hak tagih atas piutang pada PPM (debitur awal) dan Perseroan akan mengalihkan sebagian hak tagih tersebut kepada Garibaldi Thohir (debitur baru), PPM sebagai perusahaan awal yang menerima dana berupa utang dari Perseroan dan Bapak Garibaldi Thohir sebagai penerima pinjaman baru yang diperoleh dari pengalihan sebagian utang PPM pada Perseroan akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk pembelian sebagian saham milik PPM pada PT Merdeka Battery Materials.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pengalihan hak tagih milik Perseroan (kreditur) atas piutang PPM (debitur awal) kepada Bapak Garibaldi Thohir (debitur baru) untuk pembelian sebagian saham milik PPM pada PT Merdeka Battery Materials oleh Bapak Garibaldi Thohir.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran atas rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti

yang diuraikan di atas.

11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan Transaksi;
5. melakukan analisis kewajaran nilai transaksi; dan
6. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa pengalihan hak tagih milik Perseroan atas piutang PPM kepada Bapak Garibaldi Thohir untuk pembelian sebagian saham milik PPM pada PT Merdeka Battery Materials oleh Bapak Garibaldi Thohir dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan, sebagai kreditur yang dikenakan kepada Bapak Garibaldi Thohir atas pengalihan hak tagih milik Perseroan atas piutang PPM kepada Bapak Garibaldi Thohir masih dalam kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada Bapak Garibaldi Thohir adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah mengurangi risiko dari kredit yang diberikan karena kredit ditanggung oleh lebih dari satu pihak dengan kondisi dan persyaratan kredit yang sama sehingga meningkatkan kepastian atas pengembalian pinjaman kepada Perseroan sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah melakukan alokasi kredit kepada beberapa pihak sehingga mengurangi risiko kegagalan pengembalian kredit sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan.

## DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

| Deskripsi   | Sebelum Transaksi    | Penyesuaian | Setelah Transaksi    |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>ASET</b>   |                      |             |                      |
| <b>Aset Lancar</b>  |                      |             |                      |
| Kas dan setara kas  | 410,659,966          | -           | 410,659,966          |
| Piutang usaha:  |                      | -           | -                    |
| - pihak ketiga  | 90,413,672           |             | 90,413,672           |
| - pihak berelasi  | 993,082              |             | 993,082              |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga                          | 12,611,123           | -           | 12,611,123           |
| Persediaan - bagian lancar                                | 230,193,274          | -           | 230,193,274          |
| Taksiran pengembalian pajak                               | 33,389,601           | -           | 33,389,601           |
| Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar       | 48,786,660           | -           | 48,786,660           |
| Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya         | 48,279,947           | -           | 48,279,947           |
| Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar              | 2,629,653            | -           | 2,629,653            |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                                 | <b>877,956,978</b>   | <b>-</b>    | <b>877,956,978</b>   |
| <b>Aset Tidak Lancar</b>                                  |                      |             |                      |
| Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar | 126,600,314          | -           | 126,600,314          |
| Uang muka investasi                                       | 766,958              | -           | 766,958              |
| Investasi pada saham                                      | 753,722              | -           | 753,722              |
| Pinjaman ke pihak berelasi                                | 62,078,400           | -           | 62,078,400           |
| Persediaan - bagian tidak lancar                          | 52,156,551           | -           | 52,156,551           |
| Pajak dibayar di muka                                     | 56,060,386           | -           | 56,060,386           |
| Aset tetap  | 1,044,070,615        | -           | 1,044,070,615        |
| Aset hak-guna   | 16,160,437           | -           | 16,160,437           |
| Properti pertambangan                                     | 77,086,261           | -           | 77,086,261           |
| Aset eksplorasi dan evaluasi                              | 957,197,913          | -           | 957,197,913          |
| Aset pajak tangguhan                                      | 20,428,077           | -           | 20,428,077           |
| Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar        | -                    | -           | -                    |
| Aset tidak lancar lainnya                                 | 7,321,871            | -           | 7,321,871            |
| <b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>                           | <b>2,420,681,505</b> | <b>-</b>    | <b>2,420,681,505</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>  | <b>3,298,638,483</b> | <b>-</b>    | <b>3,298,638,483</b> |

| Deskripsi   | Sebelum Transaksi    | Penyesuaian | Setelah Transaksi    |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                       |                      |             |                      |
| <b>Liabilitas Jangka Pendek</b>                                     |                      |             |                      |
| Utang usaha   |                      |             |                      |
| - pihak ketiga  | 110,009,119          |             | 110,009,119          |
| - pihak berelasi  | 217,671              |             | 217,671              |
| Beban yang masih harus dibayar                                      | 36,650,923           | -           | 36,650,923           |
| Pendapatan diterima di muka   | 7,585,679            | -           | 7,585,679            |
| Utang pajak   | 34,379,683           | -           | 34,379,683           |
| Utang lain-lain   | 107,359,573          | -           | 107,359,573          |
| Pinjaman bagian lancar:   |                      | -           | -                    |
| Pinjaman dan fasilitas kredit bank                                  | 111,922,732          | -           | 111,922,732          |
| Utang obligasi  | 186,095,269          | -           | 186,095,269          |
| Liabilitas sewa   | 21,361,335           | -           | 21,361,335           |
| Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar                        | 3,861,294            |             | 3,861,294            |
| Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar                        | 92,120               | -           | 92,120               |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>                              | <b>619,535,398</b>   | <b>-</b>    | <b>619,535,398</b>   |
| <b>Liabilitas Jangka Panjang</b>                                    |                      |             |                      |
| Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun: |                      |             |                      |
| Pinjaman dan fasilitas kredit bank                                  | 290,000,810          | -           | 290,000,810          |
| Utang obligasi  | 371,131,304          | -           | 371,131,304          |
| Liabilitas sewa   | 17,569,633           | -           | 17,569,633           |
| Pinjaman dari pihak ketiga  | 74,600,500           | -           | 74,600,500           |
| Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar                  | 1,215,035            | -           | 1,215,035            |
| Liabilitas pajak tangguhan  | 338,214              | -           | 338,214              |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja                                      | 20,827,934           | -           | 20,827,934           |
| Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar                  | 34,271,564           | -           | 34,271,564           |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>                             | <b>809,954,994</b>   | <b>-</b>    | <b>809,954,994</b>   |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>  | <b>1,429,490,392</b> | <b>-</b>    | <b>1,429,490,392</b> |
| <b>Ekuitas</b>  |                      |             |                      |
| Modal saham:  |                      |             |                      |
| Modal dasar   | 37,792,783           | -           | 37,792,783           |
| Tambahan modal disetor - bersih                                     | 690,575,911          | -           | 690,575,911          |
| Saham treasuri  | (5,601,192)          | -           | (5,601,192)          |
| Cadangan lindung nilai arus kas                                     | (2,048,958)          | -           | (2,048,958)          |
| Komponen ekuitas lainnya  | (9,703,877)          | -           | (9,703,877)          |
| Saldo laba:   |                      | -           | -                    |
| Dicadangkan   | 1,300,000            | -           | 1,300,000            |
| Belum dicadangkan   | 319,852,172          | -           | 319,852,172          |
| Kepentingan non pengendali  | 836,981,252          | -           | 836,981,252          |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>   | <b>1,869,148,091</b> | <b>-</b>    | <b>1,869,148,091</b> |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                | <b>3,298,638,483</b> | <b>-</b>    | <b>3,298,638,483</b> |

(\*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2022.

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan Bapak Garibaldi Thohir untuk mengambil bagian saham milik PPM pada PT Merdeka Battery Materials yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, dalam rangka restrukturisasi pada PT Merdeka Battery Materials yang diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

## **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**  
**Corporate Secretary**

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf:

